



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 407/KP/2010

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGELOLA UNIT PELAKSANA (UP)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas RI Nomor 2170/D2.2/2009 tanggal 23 Juli 2009 Universitas Mulawarman sudah diberikan ijin untuk menyelenggarakan Program Studi Sastra Indonesia dan program Studi Sastra Inggris Jenjang Sarjana (S1) ;
 - bahwa dengan Keputusan Rektor Unmul Nomor 313 A/DT/2010 tanggal 4 Februari 2010, telah ditingkatkan statusnya Program Studi Sastra Indonesia dan Program Studi Sastra Inggris Budaya Jenjang Sarjana (S1) menjadi Unit Pelaksana (Up) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk kelancaran pengelolaan Unit Pelaksana (Up) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat pejabat Pengelolanya ;•
 - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 09 Tahun 2005, Jo Perpres RI Nomor 20 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor 43/U/2001, tentang Perubahan Pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 2170/D2.2/2009, tentang Pertimbangan Pembukaan Program Studi Sastra Indonesia dan Program Studi Sastra Inggris Jenjang Sarjana (S1) Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 147/KP/2007, tentang Mekanisme dan Tata Cara Pencalonan Pembantu Dekan Fakultas dan Pembantu Ketua Up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
 - Rektor Unmul Nomor 148/KP/2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pencalonan Dekan Fakultas dan pembantu Ketua Up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 313A/DT/2010, tentang Peningkatan Status Program Studi Sastra Indonesia dan Program Studi Sastra Inggris Jenjang Sarjana (S1) menjadi Unit Pelaksana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mlawarman .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil namanya tercantum pada kolom 2 dalam jabatan kolom 3 pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan tugas masing-masing sebagai Ketua, Pembantu Ketua I, Pembantu Ketua II dan Pembantu Ketua III pada Unit Pelaksana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Kepada Ketua dan Pembantu Ketua I, II dan III Unit Pelaksana (Up.) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman diktum pertama, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia, dan dibebankan pada DIPA-PNBP Up. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Februari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731. 197302. 1. 001


Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu RI di Jakarta ;
6. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
7. Para Dekan di lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Para Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Mulawarman ;
11. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Yang bersangkutan untuk diketahi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 407 /KP/2010, Tanggal 10 Februari 2010
Tanggal : Pengelola Unit Pelaksana Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Mulawarman

No.	Nama/NIP/TTL/ Jab.Fung.Gol	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1.	Dra. Surya Sili, MAT, PH.D 19540907. 198303. 2. 001 Barabai, 7 September 1954 Lektor, III/d	Ketua	
2.	Dyah Sunggingwaty, M.Pd. 19740419. 200112. 2. 003 Samarinda, 19 April 1974 Asisten Ahli, III/b	Pembantu Ketua I	
3.	Noor Rachmawaty, M.Ed. 19760812. 200212.2. 002 Yogyakarta, 12 Agustus 1976 Asisten Ahli, III/a	Pembantu Ketua II	
4.	Drs. M. Natsir, M.Pd. 19581231. 198403. 1. 014 Lajoa, 31 Desember 1958 Lektor, III/d	Pembantu Ketua III	

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Februari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731. 197302. 1. 001

